

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Kabupaten Tegal dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

Disadari sepenuhnya bahwa Laporan ini, masih jauh dari sempurna namun demikian kami selalu berusaha meningkatkan kesempurnaan laporan ini, maka untuk itu diharapkan ada saran dan kritik demi perbaikan laporan pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Slawi, Februari 2019

Plt. Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Tegal

MOH. NUR MA'MUN, SH, M. Hum
NIP. 19620816 198703 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Organisasi	1
1.3. Jenis-Jenis Perizinan	3
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5. Isu-Isu Strategis	6
1.6. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat Lkj IP	12
1.7. Sistematika LKj IP	14
II. PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1. Rencana Strategis	15
2.2. Perjanjian Kinerja	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2. Realisasi Anggaran	25
IV. PENUTUP	35
V. LAMPIRAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Kabupaten Tegal merupakan lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1. Susunan Organisasi DPMPTSP sesuai Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, Terdiri dari dua sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Terdiri dari;
 - a) Bidang Penanaman Modal, Terdiri dari dua seksi yaitu:
 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - b) Bidang Perijinan terdiri dari dua Seksi yaitu:
 1. Seksi Pelayanan Administrasi;
 2. Seksi Pelayanan Teknis
 - c) Bidang Pengendalian terdiri dari 3 seksi, yaitu :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengendalian;
 3. Seksi Pembinaan dan Pengaduan

1.2.2. Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memiliki pegawai dengan jumlah 36 orang dengan rincian 33 PNSD dan 2 PTT. Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan, sebagai berikut :

1. Golongan IV/c = - orang
2. Golongan IV/b = - orang
3. Golongan IV/a = 4 orang
4. Golongan III/d = 8 orang
5. Golongan III/c = 3 orang
6. Golongan III/b = 8 orang
7. Golongan III/a = 2 orang
8. Golongan II/d = 2 orang
9. Golongan II/c = 2 orang
10. Golongan II/b = 2 orang
11. Golongan II/a = 1 orang
12. Golongan I/d = 1 orang

1.3. Jenis-jenis Perizinan

Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan yang ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pint Kabupaten Tegal, yaitu :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Trayek
Izin Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan
Izin Insidentil
3. Izin Usaha Perikanan
4. Izin Usaha Angkutan
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), terdiri dari :
 - a) Daya Tarik Wisata Pengelolaan Permandian Air Panas Alami
Pengelolaan Gua
 - b) Kawasan Pariwisata
 - c) Jasa Transportasi Wisata
 - d) Jasa Perjalanan Wisata
 - e) Jasa Makanan dan Minuman
 - f) Penyediaan Akomodasi
 - g) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 - h) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran
 - i) Jasa informasi pariwisata
 - j) Jasa konsultan pariwisata
 - k) Jasa pramuwisata
 - l) Wisata tirta
 - m) Spa (Solusi Pear Aqua)
6. Izin Pemasangan Reklame
7. Izin Lokasi
8. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)
9. Izin Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
10. Izin Usaha Industri (IUI)
11. Izin Tanda Daftar Industri (TDI)
12. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
13. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

15. Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Bidang Kesehatan, terdiri dari :
- a) Izin Puskesmas
 - b) Izin Klinik
 - c) Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D
 - d) Izin Apotek
 - e) Izin Toko Obat / Pedagang Eceran
 - f) Izin Laboratorium Klinik
 - g) Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik
 - h) Izin Penyelenggaraan Optikal
 - i) Izin Toko Alat Kesehatan
 - j) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - k) Sertifikat Laik Sehat
 - l) Sertifikat P-IRT
 - m) Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan
 - n) Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis (SIP)
 - o) Praktek Apoteker (SIPA dan SIKA) dan Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
 - p) Praktik Bidan (SIPB dan SIKB)
 - q) Praktik Perawat (SIPP dan SIKP)
 - r) Perawat Anestesi (SIKPA)
 - s) Perawat Gigi (SIPPG dan SIKPG)
 - t) Fisioterapis (SIPF dan SIKF)
 - u) Radiografer (SIKR)
 - v) Refraksi Optisien (SIKRO) dan Optometris (SIKO)
 - w) Terapis Wicara (SIPTW dan SIKTW)
 - x) Okupasi Terapis (SIPOT dan SIKOT)
 - y) Ortotis Prostetis (SIPOP dan SIKOP)
 - z) Tenaga Gizi (SIPTGz dan SIKTGz)
 - aa) Perekam Medis (SIK Perekam Medis)
 - bb) Tenaga Sanitarian (SIKTS)
 - cc) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP_ATLM)
 - dd) Tenaga Pengobatan Komplementer – Alternatif (ST-TPKA dan SIK-TPKA)
 - ee) Izin Pengobat Tradisional (STPT dan SIPT)

16. Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)
17. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
18. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah
19. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3
Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten
20. Izin Lingkungan
21. Izin Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
22. Izin Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)
23. Izin Penanaman Modal
 - a) Izin Prinsip Penanaman Modal
 - b) Izin Prinsip Investasi Penanaman Modal
 - c) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - d) Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
 - e) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - f) Izin Usaha Penanaman Modal
 - g) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 - h) Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
 - i) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
24. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
25. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal, kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

1.3.2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineralsecara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

1.3.3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.5. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan

pembangunan. Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats).

Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasi variabel internal dan eksternal, yang dimiliki suatu entitas/organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi OPD periode 2017-2019. Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan (Strength)

- a. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
- b. Adanya Standard Operating Procedure (SOP);
- c. Struktur Organisasi yang jelas;
- d. Adanya dukungan anggaran

2) Kelemahan (Weaknesses)

- a. Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara;
- b. Belum optimalnya anggaran;
- c. Sarana dan prasarana kurang memadai;
- d. Kurangnya dukungan dan sinergitas dari SKPD lain;
- e. Data penunjang terbatas/kurangnya basis data;
- f. Sering terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja;
- g. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

3) Peluang (Opportunities)

- a. Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan cukup tinggi;
- b. Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait;

- c. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal;
 - d. Kerjasama antar instansi : adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian;
 - e. Wewenang yang jelas;
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi
- 4) Ancaman/Tantangan (Threats).
- a. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan;
 - b. Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah;
 - c. Kebutuhan data yang valid dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - d. Sering terjadinya mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja;
 - e. Seringnya berubahnya peraturan perundang-undangan;
 - f. Belum optimalnya penataan wilayah sesuai dengan arahan RT/RW

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

1) Analisa Faktor Lingkungan Internal

Analisa faktor lingkungan internal meliputi:

- Kekuatan
- Kelemahan

Kekuatan

1. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal. Dinas Penanamna Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat SOP Pelayanan Perizinan.
2. Struktur Organisasi yang Jelas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu SKPD yang terdapat di Kabupaten Tegal telah

memiliki Struktur Organisasi dan Tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Seluruh kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dibiayai melalui APBD Kabupaten Tegal.

Kelemahan

1. Belum memadainya kualitas dan kuantitas aparatur perencana
Kualitas pegawai di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini masih sangat kurang. Hal ini sangat menyulitkan mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan. Dari sisi kuantitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih memerlukan tambahan pegawai.
2. Belum optimalnya anggaran
Saat ini penganggaran yang ada belum optimal sehingga capaian belum maksimal.
3. Sarana dan prasarana kurang memadai
Sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal masih belum optimal dalam mendukung kelancaran penyelesaian kegiatan.
4. Kurangnya dukungan dan sinergisitas dari SKPD lain
Hubungan yang harmonis dan saling mendukung antar SKPD terkait penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
5. Data penunjang terbatas / kurangnya basis data
Pengelolaan database yang valid dan update menjadi hal sangat penting dalam membuat perencanaan pembangunan yang baik, akurat, sinergis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga mengganggu kinerja
Seringnya terjadi mutasi pegawai sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan pembangunan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan belum dapat dilakukan secara kontinue. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil, serta prasarana transportasi.

2) Analisa Faktor Lingkungan Eksternal

Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi:

- Peluang
- Kesempatan

Peluang

1. Apresiasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan pengurusan izin cukup tinggi
Apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan semakin meningkat. Sehingga masyarakat proaktif untuk mengajukan pengurusan perizinan bagi bangunan maupun usaha yang dimiliki.
2. Kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait
Banyaknya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal maupun informal di bidang pelayanan publik menjadi peluang yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan pegawai.
3. Adanya bantuan program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tegal
Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah.

4. Adanya kerjasama antar instansi
Kerjasama antar instansi sangat diperlukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Pemanfaatan teknologi informasi
Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan.

Kesempatan

1. Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan
Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan pengembangan pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan pelayanan izin
Terhambatnya proses penerbitan izin, karena pemohon belum melengkapi persyaratan izin.
3. Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah
Seringkali dinas/instansi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan masih sangat lemah sehingga kurang mendukung percepatan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna perizinan.
4. Sering berubahnya peraturan perundangan
Peraturan perundang-undangan yang sering berubah dan dan terkadang kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain terkadang menyebabkan kebingungan dalam menyikapi kebijakan apa yang sebaiknya diambil.

5. Belum optimalnya penataan wilayah sesuai dengan arahan RT/RW

Sulitnya mengendalikan penataan wilayah yang sesuai dengan arahan RT/RW mengharuskan pemerintah agar lebih proaktif melakukan sosialisasi perencanaan tata ruang ke seluruh masyarakat dan pihak terkait.

1.6. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKj IP

1.6.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

1.6.2. Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal sebagai salah satu SKPD yang membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta sebagai penerima mandat kewenangan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

1.6.3. Manfaat

Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat bermanfaat untuk :

- a. Mendorong Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- b. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan lingkungannya;
- c. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah pada umumnya dan pemerintahan Kabupaten Tegal khususnya.

1.7. Sistematika LKj IP

Sistematika Penulisan LKj IP Kantor Penanaman Modal Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Gambaran Organisasi
 - 1.3 Jenis-Jenis Perizinan
 - 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.5 Isu-Isu Strategis
 - 1.6 Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKj IP
- II. PERENCANAAN KINERJA
 - 2.1 Rencana Strategis
 - 2.2 Perjanjian Kinerja
- III. AKUNTABILITAS KINERJA
 - 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2 Realisasi Anggaran
- IV. PENUTUP
- V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Perencanaan strategis merupakan cermin dari Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai kota tujuan Investasi.

Adapun Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah “Terwujudnya pelayanan prima dan meningkatnya iklim Investasi di Kabupaten Tegal”

Misi

Dalam rangka mewujudkan visinya, Kantor Penanaman Modal wajib melaksanakan misinya sebagai berikut:

1. Menciptakan Profesionalisme individu Aparat pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel dengan pelayanan berbasis aplikasi IT;
2. Tercukupinya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan PTSP yang berkualitas;
3. Mewujudkan Koordinasi yang baik dan bersinergi dengan SKPD terkait dalam proses Perizinan;
4. Menciptakan peran serta Ormas, Orpol Organisasi Pemuda dan Masyarakat terhadap Investasi dan PTSP;
5. Mendorong terciptanya iklim Investasi yang kondusif;
6. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerja sama penanaman modal.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal serta didasarkan pada visi, misi dan isu –isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan optimalisasi pelayanan perizinan;
4. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;
5. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

Setelah tujuan ditetapkan, kemudian ditentukan pula sasaran yang akan ditempuh agar tujuan dimaksud dapat tercapai. Adapun sasaran jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
3. Meningkatnya optimalisasi pelayanan perizinan;
4. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi;
5. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan penanaman modal dan perizinan. Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang

diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik;
2. Meningkatkan kebutuhan kesekretariatan yang dapat dipenuhi (jumlah seluruh kegiatan di kesekretariatan dirata-rata);
3. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen;
4. Meningkatkan nilai investasi dan jumlah investor PMA dan PMDN;
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.

Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini menampilkan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan:

1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran;
3. Peningkatan optimalisasi pelayanan perizinan;
4. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
5. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji. Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Tegal yang telah disusun untuk tahun anggaran Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kewajiban Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaantugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui pencapaian kinerja kegiatan dan program perlu adanya evaluasi kinerja sehingga kita dapat menilai atas pelaksanaan kegiatan, apakah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai atau tidak dengan apa yang telah direncanakan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Review Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2018, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis.

Kinerja sasaran

Ada 5 (lima) sasaran yang diukur kinerjanya yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- c. Meningkatnya optimalisasi pelayanan perizinan;
- d. Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi;
- e. Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Adapun hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

a. Sasaran I

Sasaran I adalah meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat.

Adapun indikator kinerja sasaran yang diukur adalah :

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		% Capaian	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			2017	2018		
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik	80,05	75,32	77,61	96,95	95,46

Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2018 sebesar 77,61 dari target yang ditetapkan sebesar 80,05. Capaian kinerja tahun 2017 sebesar 75,32 dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 77,61 sehingga mengalami peningkatan sebesar 2,29. Prosentase Capaian di Tahun 2018 dibandingkan dengan target sebesar 96,95%, sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 95,46%.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh Program Optimalisasi Perizinandengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian kepuasan masyarakat.

Kegiatan ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- sedang realisasi penggunaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 29.200.000,- atau 97,33% dengan kategori baik.

b. Sasaran II

Sasaran II adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

Adapun indikator kinerja sasaran yang diukur adalah :

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		% Capaian	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			2017	2018		
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	95	92,91	91,30	96,11	96,11

Target pelayanan administrasi perkantoran tahun 2018 sebesar 95% dan dapat tercapai sebesar 91,30%. Dibandingkan tahun 2017 pelayanan administrasi perkantoran sebesar 92,91% sehingga tahun 2018 mengalami penurunan pencapaian pelayanan administrasi perkantoran sebesar 1,61%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prosentase Capaian di Tahun 2018 dibandingkan dengan target sebesar 96,11%, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 96,11%.

Sasaran ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan peralatan rumah tangga;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9. Penyediaan makanan dan minuman;
10. Penyediaan bahan perlengkapan komputer;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah;
12. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor;
13. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;
14. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;
15. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor;
16. Pendidikan dan pelatihan formal;
17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
18. Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
19. Pengadaan papan IMB dan plat seng HO;
20. Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD;
21. Penyelenggaraan forum SKPD.

Kegiatan-kegiatan pada sasaran ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebesar Rp. 1.377.842.000,-,- sedang realisasi penggunaan anggaran sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp. 1.280.777.060,- atau 92,95% dengan kategori baik.

c. Sasaran III

Sasaran III adalah meningkatnya optimalisasi pelayanan perizinan.

Adapun indikator kinerja sasaran yang diukur adalah :

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		% Capaian	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			2017	2018		
Meningkatnya Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Jumlah pelayanan perizinan	6.100	5.720	7.260	119,01	117,10

Target pelayanan perizinan tahun 2018 sebesar 6.100 dan dapat tercapai sebanyak 7.260. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yakni 5.720 maka ada peningkatan pelayanan perizinan sebanyak 1.540.

Prosentase Capaian di Tahun 2018 dibandingkan dengan target sebesar 119,01%, sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 117,10%.

Pencapaian ini didukung oleh

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
2. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b) Penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan, termasuk tata cara pengaduan;

Kegiatan ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebesar Rp. 795.000.000,- sedang realisasi penggunaan anggaran sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp. 697.529.681,- atau 87,74% dengan kategori baik.

d. Sasaran IV

Sasaran IV adalah meningkatnya promosi dan kerjasama investasi.

Adapun indikator kinerja sasaran yang diukur adalah :

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi		% Capaian	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			2017	2018		
Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Nilai investasi PMA	46.000.000.000	1.243.150.000.000	480.800.000.000	1045,22	1001,67
	Nilai investasi PMDN	795.750.500.000	566.881.900.000	1.073.862.531.863	134,95	130,09
	Jumlah investor PMA	3	4	3	100	75
	Jumlah investor PMDN	3.065	796	730	23,82	23,78

Dari data di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan nilai investasi Kabupaten Tegal untuk tahun 2018 mencapai target dengan total investasi sebesar Rp. 1.554.662.531.863,- meskipun jumlah investor PMDN tidak mencapai target. Bila dibandingkan nilai investasi tahun 2017 sebesar Rp. 1.810.031.900.000,- secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp. 255.369.368.137,- sedangkan jumlah investor turun sebanyak 67.

Prosentase Capaian Nilai Investasi PMA di Tahun 2018 dibandingkan dengan target sebesar 1.045,22%, sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 1.001,67%.

Prosentase Capaian Nilai Investasi PMDN di Tahun 2018 dibandingkan dengan target sebesar 134,95%, sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 130,09%.

Prosentase Capaian Jumlah Investor PMDN di Tahun 2017 dibandingkan dengan target sebesar 26,01%, sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 25,93%.

Prosentase Capaian Jumlah Investor PMA di Tahun 2018 dibandingkan dengan target sebesar 100%, sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 75%.

Pencapaian ini didukung oleh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, serta Program Optimalisasi Perijinan.

Sasaran ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Bisnis Forum;
2. Pengelolaan Penanaman Modal;
3. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
4. Penyusunan profil sarana dan prasarana penunjang investasi;

Kegiatan-kegiatan ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebesar Rp. 768.000.000,- sedang realisasi penggunaan anggaran sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp. 699.815.487,- atau 91,12% dengan kategori baik.

e. Sasaran V

Sasaran V adalah meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan.

Adapun indikator kinerja sasaran yang diukur adalah :

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi		% Capaian	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
			2016	2017		
Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	12 kgt	12 kgt	12 kgt	100	100

Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan untuk tahun 2018 dan tahun 2017 sama yakni 12 kegiatan, sehingga tidak mengalami perubahan.

Prosentase Capaian di Tahun 2018 dibandingkan dengan target sebesar 100%, sedangkan dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%.

Pencapaian ini didukung oleh Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Penanaman Modal dan Perijinan;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. Peningkatan pembinaan, penanganan dan pengaduan;
4. Pengolahan data dan informasi.

Kegiatan-kegiatan ini dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebesar Rp. 288.500.000,- sedang realisasi penggunaan anggaran sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp. 268.554.770,- atau 93,09% dengan kategori baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui pencapaian kinerja kegiatan dan program perlu adanya evaluasi kinerja sehingga kita dapat menilai atas pelaksanaan kegiatan, apakah kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai atau tidak dengan apa yang telah direncanakan.

Evaluasi kinerja suatu kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan lima macam indikator kinerja yang meliputi :

1. Masukan (Input)
2. Keluaran (Output)
3. Hasil (Outcome)
4. Manfaat (Benefit)
5. Dampak (Impact)

Dari lima macam indikator tersebut, dihitung nilai capaian dari target yang telah ditentukan. Kemudian dihitung rata-rata nilai capaiannya. Nilai capaian ini mencerminkan suatu nilai capaian kinerja dari suatu kegiatan.

Dari seluruh hasil penilaian/pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui nilai hasil capaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga akan diketahui sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan mampu menunjang/mendukung keberhasilan dalam mewujudkan sasaran.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal terdiri dari anggaran belanja sebesar Rp.

5.648.877.273,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 5.227.209.393,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Total Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.423.877.273,- dan terealisasi sebesar Rp 5.007.092.393,-. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai anggaran Rp. 3.139.882.273,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.908.578.895,- dan Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp. 2.283.995.000,- realisasi sebesar Rp. 2.098.513.498,-

2. Belanja Modal

Terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin anggaran Rp. 225.000.000 ,- dan dan realisasi sebesar Rp. 220.117.000,-

Sedangkan untuk target pendapatan sebesar Rp. 2.002.628.000,- dan realisasi sebesar Rp. 999.570.925,- dengan rincian sebbagai berikut :

1. Pendapatan Retribusi target sebesar Rp. 2.002.628.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 999.570.925,-

2. Pendapatan Lain-lain realisasi sebesar Rp. 0,-

Kinerja Kegiatan

Dalam upaya pencapaian sasaran, kebijakan dan programnya, pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal telah melaksanakan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.

Untuk mengetahui kinerja masing-masing kegiatan dilakukan perhitungan terhadap indikator yang telah ditetapkan, hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).Dari perhitungan tersebut dapat diketahui nilai capaian kinerja kegiatan dalam bentuk angka prosentase.

Adapun 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang diukur kinerjanya yaitu:

1. Penyediaan jasa surat menyurat jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 2.081.100,- atau 41,62%, sisa 2.918.900,-

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah anggaran Rp. 163.800.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 134.346.805,- atau 82,02%, sisa Rp. 29.453.195,-

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 49.700.000,- atau 99,40%, sisa Rp. 300.000,-

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah anggaran Rp. 60.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 59.020.000,- atau 98,37%, sisa Rp. 980.000,-
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah anggaran Rp. 180.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 178.758.850,- atau 99,31%, sisa Rp. 1.241.150,-
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 9.602.900,- atau 96,03%, sisa Rp. 397.100,-
7. Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah anggaran Rp. 35.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 33.571.768,- atau 95,92%, sisa Rp. 1.428.232,-
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jumlah anggaran Rp. 7.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 6.180.000,- atau 88,29%, sisa Rp. 820.000,-
9. Penyediaan makanan dan minuman jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 46.251.000,- atau 92,50%, sisa Rp. 3.749.000,-
10. Penyediaan bahan perlengkapan komputer jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 9.244.900,- atau 92,45%, sisa Rp. 755.100,-
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jumlah anggaran Rp. 168.542.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 168.186.324,- atau 99,79%, sisa Rp. 355.676,-
12. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor jumlah anggaran Rp. 190.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 189.000.000,- atau 99,47%, sisa Rp. 1.000.000,-
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional jumlah anggaran Rp. 255.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 217.065.413 atau 85,12%, sisa Rp. 37.934.587,-
14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 24.985.000,- atau 99,94%, sisa Rp. 15.000,-
15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 10.936.000,- atau 54,68%, sisa Rp. 9.064.000,-
16. Pendidikan dan pelatihan formal jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 6.006.500,- atau 60,07%, sisa Rp. 3.993.500,-

17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jumlah anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 14.948.000,- atau 99,65%, sisa Rp. 52.000,-
18. Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD jumlah anggaran Rp. 48.500.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 47.300.000,- atau 97,53%, sisa Rp. 1.200.000,-
19. Penyelenggaraan bisnis forum jumlah anggaran Rp. 450.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 423.468.200,- atau 94,10%, sisa Rp. 26.531.800,-
20. Pengendalian Penanaman Modal dan Perijinan jumlah anggaran Rp. 93.500.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 86.211.529,- atau 92,20%, sisa Rp. 7.288.471,-
21. Pengelolaan Penanaman Modal jumlah anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 121.764.881,- atau 81,18%, sisa Rp. 28.235.119,-
22. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi jumlah anggaran Rp. 85.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 76.208.500,- atau 89,66%, sisa Rp. 8.791.500,-
23. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan jumlah anggaran Rp. 225.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 220.117.000,- atau 97,83%, sisa Rp. 4.883.000,-
24. Penyusunan profil sarana dan prasarana penunjang investasi jumlah anggaran Rp. 83.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 78.373.906,- atau 94,43%, sisa Rp. 4.626.094,-
25. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu jumlah anggaran Rp. 500.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 409.749.681,- atau 81,95%, sisa Rp. 90.250.319,-
26. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, Termasuk Tata Cara Pengaduan jumlah anggaran Rp. 70.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 67.663.000,- atau 96,66%, sisa Rp. 2.337.000,-
27. Penelitian Kepuasan Masyarakat jumlah anggaran Rp. 30.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 29.200.000,- atau 97,33%, sisa Rp. 800.000,-
28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan jumlah anggaran Rp. 60.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 58.850.421,- atau 98,08%, sisa Rp. 1.149.579,-
29. Pengadaan Papan IMB dan Plat Seng HO jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 49.204.500,- atau 98,41%, sisa Rp. 795.500,-

30. Peningkatan Pembinaan, Penanganan dan Pengaduan jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 47.734.895,- atau 95,47%, sisa Rp. 2.265.105,-
31. Pengolahan Data dan Informasi jumlah anggaran Rp. 85.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 75.757.925,- atau 89,13%, sisa Rp. 9.242.075,-
32. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja – SKPD jumlah anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 9.856.500,- atau 98,57%, sisa Rp. 143.500,-
33. Penyelenggaraan forum SKPD jumlah anggaran Rp. 15.000.000,- realisasi penyerapan dana Rp. 14.531.500,- atau 96,88%, sisa Rp. 468.500,-

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No.	SASARAN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
				Rp.	%	
I	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	739.342.000	696.943.647	94,27	42.398.353
1		Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	2.081.100	41,62	2.918.900
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	163.800.000	134.346.805	82,02	29.453.195
3		Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.000.000	49.700.000	99,40	300.000
4		Penyediaan alat tulis kantor	60.000.000	59.020.000	98,37	980.000
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	180.000.000	178.758.850	99,31	1.241.150
6		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.602.900	96,03	397.100
7		Penyediaan peralatan rumah tangga	35.000.000	33.571.768	95,92	1.428.232
8		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000	6.180.000	88,29	820.000
9		Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000	46.251.000	92,50	3.749.000
10	Penyediaan bahan perlengkapan komputer	10.000.000	9.244.900	92,45	755.100	

LKj IPDinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2018

11		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	168.542.000	168.186.324	99,79	355.676
II	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	490.000.000	441.986.413	90,20	48.013.587
1		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	190.000.000	189.000.000	99,47	1.000.000
2		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	255.000.000	217.065.413	85,12	37.934.587
3		Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000	24.985.000	99,94	15.000
4		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	20.000.000	10.936.000	54,68	9.064.000
III	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	6.006.500	60,07	3.993.500
1		Pendidikan dan pelatihan formal	10.000.000	6.006.500	60,07	3.993.500
IV	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63.500.000	62.248.000	98,03	1.252.000
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	14.948.000	99,65	52.000
2		Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	40.000.000	47.300.000	97,53	1.200.000
V	Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	693.500.000	631.444.610	91,05	62.055.390
1		Penyelenggaraan Bisnis Forum	450.000.000	423.468.200	94,10	26.531.800
2		Pengendalian penanaman modal dan perijinan	93.500.000	86.211.529	92,20	7.288.471

LKj IPDinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal Tahun 2018

3		Pengelolaan Penanaman Modal	150.000.000	121.764.881	81,18	28.235.119
VI	Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	310.000.000	296.325.500	95,59	13.674.500
1		Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	85.000.000	76.208.500	89,66	8.791.500
2	Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	225.000.000	220.117.000	97,83	4.883.000
VII	Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	83.000.000	78.373.906	94,43	4.626.094
1		Penyusunan profil sarana dan prasarana penunjang investasi	83.000.000	78.373.906	94,43	4.626.094
VIII		Program Optimalisasi Pelayanan Perijinan	845.000.000	738.160.422	87,36	106.839.578
1	Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	500.000.000	409.749.681	81,95	90.250.319
2		Penyebarluasan informasi pelayanan perijinan dan non perijinan, termasuk tata cara pengaduan	70.000.000	67.663.000	96,66	2.337.000
3	Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang tanggap, ramah dan memuaskan kepada masyarakat	Penelitian kepuasan masyarakat	30.000.000	29.200.000	97,33	800.000
4	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.000.000	58.850.421	98,08	1.149.579
5	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan papan IMB dan Plat Seng HO	50.000.000	49.204.500	98,41	795.500

6	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan perizinan	Peningkatan pembinaan, penanganan dan pengaduan	50.000.000	47.734.895	95,47	2.265.105
7		Pengolahan data dan informasi	85.000.000	75.757.925	89,13	9.242.075
IX	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	24.388.000	97,55	612.000
1		Penyusunan rancangan dan penetapan Renja -SKPD	10.000.000	9.856.500	98,57	143.500
2		Penyelenggaraan Forum SKPD	15.000.000	14.531.500	96,88	468.500
Jumlah			3.259.342.000	2.975.876.998	91,30	283.465.002

Analisis Kinerja Pendapatan

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal diukur dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat mau mengurus perizinan dan non perizinan, selain itu juga diukur peningkatan kegiatan investasi di Kabupaten Tegal sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal.

Hasil kinerja pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal meliputi realisasi pendapatan dan jumlah izin yang dikeluarkan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Jumlah Izin	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Izin Trayek / Insidental	445	21.845.000	31.179.000	133
2	Izin Perikanan	0	2.000.000	0	0
3	Izin Mendirikan Bangunan	1.753	1.957.783.000	956.307.225	49
4	Izin HO (Gangguan)	4	-	172.600	-
5	Izin Pelayanan Kesehatan	2.253	21.000.000	12.850.000	61,19
6	Izin Usaha Angkutan	6	-	-	-
7	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	46	-	-	-
8	Izin Pemasangan Reklame	244	-	-	-
9	Izin Lokasi	180	-	-	-
10	Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)	182	-	-	-
11	Izin Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	809	-	-	-
12	Izin Usaha Industri (IUI)	3	-	-	-
13	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	172	-	-	-
14	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus	2	-	-	-
15	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (LPKS)	8	-	-	-
16	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air	4	-	-	-
17	Izin Pengelolaan Limbah B3	6	-	-	-
18	Izin Lingkungan	49	-	-	-
19	Izin Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	819	-	-	-
20	Izin Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	10	-	-	-
21	Izin Penanaman Modal	40	-	-	-
22	Izin Pendidikan Dasar	4	-	-	-
23	Izin PAUD	36	-	-	-
JUMLAH		7.260	2.002.628.000	999.570.925	49,91%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2018 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. LKj IP ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2018 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akhirnya semoga LKj IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dapat lebih bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan ekonomi, khususnya dibidang Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN - LAMPIRAN